



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Kota Metro;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Metro;
- d. Kelestarian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjadikan suatu keadaan tetap atau tidak berubah, lebih baik dan lebih bermanfaat;
- e. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Sungai dan atau anak sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai dengan muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya dengan garis sempadan;
- g. Lokasi adalah tempat atau wilayah dimana terdapat tanaman penghijauan.
- h. Saluran irigasi adalah saluran irigasi primer yang berada di Wilayah Kota Metro;
- i. Jalan protokol adalah jalan-jalan utama yang berada di Kota Metro;
- j. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya;
- k. Pohon adalah tanaman penghijauan yang ditanam oleh Pemerintah ataupun masyarakat Kota Metro;

## BAB II PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 2

Untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap orang atau warga masyarakat agar memelihara, menjaga dan mengawasi pohon-pohon yang berada di sepanjang saluran irigasi, sungai, anak sungai dan jalan protokol.

### Pasal 3

Lokasi yang dilarang untuk menebang pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang saluran irigasi, sungai, anak sungai dan jalan protokol ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 4

- (1). Saluran irigasi yang dimaksud adalah saluran irigasi primer .
- (2). Sungai dan atau anak sungai yaitu :
  - a. Way Bunut
  - b. Way Sekampung
  - c. Way Batanghari
  - d. Way Raman
  - e.
- (3). Jalan Protokol ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB III WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 5**

- (1) Sumber Daya Alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta Pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Pemerintah :
  - a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup ;
  - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali Sumber Daya Alam termasuk Sumber Daya Genetika;
  - c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan termasuk Sumber Daya Genetika;
  - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial ;
  - e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### **BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 6**

- (1). Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2). Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3). Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Pasal 7**

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

#### **Pasal 8**

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

### **BAB V LARANGAN**

#### **Pasal 9**

Setiap orang atau warga masyarakat dilarang :

- a. Menebang pohon-pohon di sepanjang saluran irigasi, sungai dan atau anak sungai serta jalan protokol , kecuali atas izin Walikota;
- b. Merusak pohon-pohon di sepanjang saluran irigasi, sungai dan atau anak sungai serta jalan protokol baik oleh kegiatan pembangunan, pertanian, peternakan industri dan kegiatan lainnya;

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 10

- (1). Barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja, melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup atau menebang pohon, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 4.500.000,-.
- (2). Jika tindak pidana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya vegetasi disekitar lokasi yang dilarang, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-.
- (3). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

### Pasal 11

- (1). Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan penebangan pohon sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 3.500.000,-.
- (2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan kerusakan lingkungan, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,-.

## BAB VII PENYIDIKAN

### Pasal 12

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana penebangan pohon-pohon pada lokasi yang telah ditentukan.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau lampiran berkenaan dengan tindak pidana penebangan pohon-pohon pada lokasi yang telah ditentukan agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penebangan pohon-pohon pada lokasi yang telah ditentukan.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana penebangan pohon-pohon pada lokasi yang telah ditentukan.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan berkenaan dengan tindak pidana penebangan pohon-pohon ditempat yang telah ditentukan.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana penebangan pohon-pohon pada lokasi yang telah ditentukan.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penebangan pohon-pohon pada lokasi yang telah ditentukan.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penebangan pohon-pohon pada lokasi yang telah ditentukan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penebangan pohon-pohon pada lokasi yang telah ditentukan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penebangan pohon yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 14


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kota Metro.

disahkan di Kota Metro  
Pada tanggal 19 Nopember 2002

WALIKOTA METRO,  
  
MOZES HERMAN

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 18 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN KELESTARIAN ALAM PADA TEPI SALURAN IRIGASI, SUNGAI DAN ATAU ANAK**  
**SUNGAI SERTA JALAN PROTOKOL**

**I. UMUM**

1. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan serta berkelanjutan.

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

2. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Kota Metro.
3. Kegiatan Pembangunan yang mungkin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemeliharannya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Huruf k Tanaman Penghijauan adalah tanaman keras atau tanaman tahunan.

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Sumber daya alam adalah adalah Bumi, Air, Udara dan Kekayaan yang ada didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (2)

Sumber daya genetika adalah sumber daya alam hayati baik tumbuhan atau hewan (plasma naftah) yang mempunyai nilai biologi, ekonomi dan digunakan dalam rekayasa genetika dengan memanfaatkan fungsi materi genetika dari suatu organisme misal :

- Kultur jaringan : Kloning, operasi kulit;
- Mutasi buatan : Bunga Bougenvil
- Persilangan : Sawo duren, mangga apel
- Cangkokan : Jantung, ginjal.

Pasal 6

Ayat (2)

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 7

- Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksudkan dengan kegiatan lainnya seperti pemasangan spanduk, umbul-umbul, coretan-coretan yang merusak pohon.

Pasal 10

Ayat (2)

Vegetasi adalah tanaman yang tumbuh dan berkembang biak pada suatu tempat, dan tempat hidup serta berkembang biaknya hewan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .....